LAMPIRAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Raya Palka KM. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
Provinsi Banten Telepon 0254-3204321 Laman: www.fh.untirta.ac.id

Nomor : 15/217 /UN.43.1/KM/ 2022 08 Maret 2022
Lampiran :
Hal : Permohonan Penelitian Tugas Akhir / Skripsi

Kepada Yth,
Direktur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan

Di
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan rencana Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi bagi mahasiswa kami, dengan ini mengajukan permohonan tempat penelitian di Perusahaan/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun data mahasiswa yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

Nama	:	YOSEFINE
NIM	:	1111180421
Fakultas	:	HUKUM
Jurusan/Program Studi	:	Hukum
Semester	:	Genap
Telepon / HP	:	085162665093
Durasi (Lama Penelitian)	:	2 Bulan
Rencana Topik	:	"Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah BTPN Jenius Akibat Dugaan Kebocoran Data Pribadi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius)"

Demikian permohonan kami sampaikan atas kerjasamanya dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Hukum Untirta

Dr. Agus Prihartono PS, SH.,MH.
NIP. 19790419 200212 1 002

Tembusan :

- Ketua Program Studi Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Raya Palka KM. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
Provinsi Banten Telepon 0254-3204321 Laman: www.fh.untirta.ac.id

Nomor : 495 /UN.43.1/KM/ 2022 30 Mei 2022
Lampiran :
Hal : Permohonan Penelitian Tugas Akhir / Skripsi

Kepada Yth,
Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika

Di
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan rencana Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi bagi mahasiswa kami, dengan ini mengajukan permohonan tempat penelitian di Perusahaan/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun data mahasiswa yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

Nama	:	YOSEFINE
NIM	:	1111180421
Fakultas	:	HUKUM
Jurusan/Program Studi	:	Hukum
Semester	:	Genap
Telepon / HP	:	085162665093
Durasi (Lama Penelitian)	:	2 Bulan
Rencana Topik	:	"Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah BTPN Jenius Akibat Dugaan Kebocoran Data Pribadi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius)"

Demikian permohonan kami sampaikan atas kerjasamanya dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Hukum Untirta

Dr. Agus Prihartono PS, SH.,MH.
NIP. 19790419 200212 1 002

Tembusan :

- Ketua Program Studi Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Raya Palka KM. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
Provinsi Banten Telepon 0254-3204321 Laman: www.fh.untirta.ac.id

Nomor : 094 /UN.43.1/KM/ 2022 30 Mei 2022
Lampiran :
Hal : Permohonan Penelitian Tugas Akhir / Skripsi

Kepada Yth,
Direktur Jenius

Di
Jakarta Selatan

Sehubungan dengan rencana Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi bagi mahasiswa kami, dengan ini mengajukan permohonan tempat penelitian di Perusahaan/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun data mahasiswa yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

Nama	:	YOSEFINE
NIM	:	1111180421
Fakultas	:	HUKUM
Jurusan/Program Studi	:	Hukum
Semester	:	Genap
Telepon / HP	:	085162665093
Durasi (Lama Penelitian)	:	2 Bulan
Rencana Topik	:	"Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah BTPN Jenius Akibat Dugaan Kebocoran Data Pribadi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius)"

Demikian permohonan kami sampaikan atas kerjasamanya dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Hukum Untirta

Dr. Agus Prihartono PS, SH.,MH.
NIP. 19790419 200212 1 002

Tembusan :

- Ketua Program Studi Hukum

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN

Kepada Yth.

Direktur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan/
Kepala Kantor Regional/
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Di Tempat

Bersama ini, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap	:	Yosefine
Nomor Identitas Mahasiswa/Pengenal	:	1111180421
Alamat Rumah	:	Jl. Alamanda 2 Blok J4 No.23, Kecamatan Kelapa Dua, Kelurahan Bencongan Indah, Kabupaten Tangerang, Kode Pos 15811
Judul Penelitian	:	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Btpn Jenius Akibat Dugaan Kebocoran Data Pribadi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius)

Selama menjalankan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kesediaan untuk menaati tata tertib yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan, menjaga kerahasiaan data dan bersedia menyerahkan hasil penelitian kepada Otoritas Jasa keuangan sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 5 April 2022

YOSEFINE

Bank BTPN
Menara BTPN – CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5- 5.6
Jakarta 12950

1500365
jenius-help@btpn.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Haryono K.P
Jabatan	: Service Point Jenius Menara BTPN
Lokasi	: Menara BTPN – CBD Mega Kuningan

Telah menjadi narasumber dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: Yosefine
Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta, 7 Oktober 2000
NIM	: 1111180421
Fakultas/Jurusan	: Hukum/Ilmu Hukum
Alamat	: Jl. Alamanda 2 Blok J4 No.23, Kabupaten Tangerang

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan wawancara untuk penelitian tugas akhir di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius – CBD Mega Kuningan pada tanggal 6 Juni 2022.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta Selatan, 6 Juni 2022

Service Point Jenius

Haryono K.P

KOMINFO

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110 Tel./Fax. 021-3503962 www.kominfo.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ajeng Risda Rahmadani
NIP	: 198904122014032001
Jabatan	: Subkor Edukasi dan Promosi PDP
Lokasi	: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika

Telah menjadi narasumber dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: Yosefine
Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta, 7 Oktober 2000
NIM	: 1111180421
Fakultas/Jurusan	: Hukum/Ilmu Hukum
Alamat	: Jl. Alamanda 2 Blok J4 No.23, Kabupaten Tangerang

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan wawancara untuk penelitian tugas akhir di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 20 Juli 2022.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Juli 2022
Subkor Edukasi dan Promosi PDP

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Ajeng Risda Rahmadani

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Data Narasumber

1. Jabatan : a. Direktorat Pengembangan Pengawasan Bank
   b. Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan
2. Instansi/Lembaga : Otoritas Jasa Keuangan
3. Alamat : Gedung Wisma Mulia II Lantai 20, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 42, Jakarta Selatan 12710

B. Waktu dan Tempat Wawancara

1. Tempat : Otoritas Jasa Keuangan
2. Hari/Tanggal : Senin, 6 Juni 2022
3. Waktu : 14.00 WIB s/d 14.37 WIB

C. Hasil Wawancara

Pertanyaan :

1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan OJK dalam mengawasi perbankan? **(Direktorat Pengembangan Pengawasan Bank)**

Jawaban :

Pengawasan OJK terhadap perbankan mencakup seluruh aspek dalam keberjalanan suatu bank, mulai dari aspek kelembagaan, aspek produk dan aktivitas, aspek prudensial, hingga aspek transparansi. Adapun pengawas menggunakan strategi dan metodologi pengawasan berdasarkan risiko untuk mendeteksi risiko yang

signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Secara umum tahapan pengawasan mencakup memahami bank yang diawasi, melakukan penilaian risiko bank, menyusun rencana pengawasan berdasarkan risiko yang teridentifikasi, melakukan pemeriksaan bank, dan melakukan pemantauan kondisi bank secara berkala. Dalam proses pengawasannya, pengawas dapat melakukan berbagai tindakan pengawasan (contoh: surat pembinaan, sanksi, dll) dalam hal terdapat isu yang memerlukan tindak lanjut.

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Terdapat pula risiko inheren yang merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan bank. Karakteristik risiko inheren bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas bank, kondisi industri perbankan serta kondisi makro ekonomi.

Pertanyaan :

2. Apakah dari pihak OJK mengawasi perbankan dalam melindungi data pibadi serta simpanan nasabah di bank? **(Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan)**

Jawaban :

Telah terdapat pengaturan mengenai batasan-batasan serta ketentuan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam menggunakan data dan/atau informasi pribadi konsumennya, yaitu pada Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/ 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Pertanyaan :

3. Sudah sejauh mana penanganan kasus nasabah Jenius yang kehilangan simpanannya pada Juli 2021 akibat penipuan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan Jenius? **(Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan)**

Jawaban :

Perlu informasi lebih lanjut mengenai permasalahan yang ditanyakan (a.l. identitas konsumen, surat pengaduan/nomor pengaduan) dan dalam hal memenuhi klasifikasi informasi rahasia maka tidak dapat diinformasikan kepada pihak eksternal.

Pertanyaan :

4. Apa dasar hukum pertanggungjawaban bank terhadap nasabah bank yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan menurut OJK? **(Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan)**

Jawaban :

Secara umum, setiap PUJK memiliki kewajiban untuk menjaga privasi tiap-tiap konsumennya, dan bertanggung jawab atas

setiap kerugian oleh konsumennya akibat adanya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang mewakili kepentingan PUJK terkait ataupun kesalahan dalam pelaksanaan usaha oleh PUJK terkait.

Adanya kelemahan dalam struktur keamanan data konsumen juga merupakan tanggung jawab PUJK yang mengakibatkan adanya penyalahgunaan data oleh pihak luar akibat kelemahan tersebut juga merupakan tanggung jawab dari PUJK. Ketentuan terkait terdapat dalam Pasal 11 Ayat (5) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi: Dalam hal PUJK menggunakan teknologi informasi untuk mengelola data dan/atau informasi pribadi Konsumen, PUJK wajib menggunakan teknologi informasi yang andal serta menjamin keamanan data dan/atau informasi pribadi Konsumen dengan melakukan pengecekan kelayakan dan/atau keamanan secara berkala.

Namun demikian, dalam hal informasi rahasia yang diperlukan untuk melakukan kejahatan ITE diberikan oleh konsumen kepada pihak fraudster (seperti user id, password, PIN, kode OTP, dll) maka konsumen bertanggung jawab atas hal tersebut.

Pertanyaan :

5. Bagaimana pendapat OJK sebagai pengawas mengenai tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah yang mengalami kerugian? **(Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan)**

Jawaban :

Pasal 8 Ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan: “PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, PUJK memiliki tanggung jawab atas kerugian nasabah atau konsumen dalam hal terdapat kesalahan/kelalaian/pelanggaran ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan oleh pihak PUJK, dimana hal ini tentunya memerlukan penelaahan dan pembuktian lebih lanjut. Mengenai bagaimana dan bentuk pertanggungjawaban Bank atau PUJK secara umum dijelaskan juga dalam Pasal 8 Ayat (3) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi: “Bentuk tanggung jawab atas kerugian Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disepakati oleh Konsumen dan PUJK.” Dalam hal tidak ditemukan kesepakatan diantara para pihak maka penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan ke pengadilan atau apabila disepakati bersama dapat pula melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Pertanyaan :

6. Bagaimana pendapat OJK mengenai upaya perlindungan nasabah yang seharusnya diberikan oleh bank kepada nasabah? **(Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan)**

Jawaban :

Berikut prinsip-prinsip dan upaya yang harus diterapkan oleh setiap PUJK pada umumnya agar dapat melindungi nasabah atau konsumennya berdasarkan Pasal 2 Angka (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan:

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip:

a. edukasi yang memadai;
b. keterbukaan dan transparansi informasi;
c. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
d. perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen; dan
e. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Pertanyaan :

7. Apa yang perlu diperhatikan dan dilakukan nasabah untuk menjaga data pribadi di era digital sekarang ini? **(Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan)**

Jawaban :

Kebocoran data pribadi bisa dicegah dengan tidak mudah memberi informasi-informasi diri kepada pihak-pihak yang tidak

berwenang/tidak berkepentingan serta bijak dalam menyampaikan informasi diri di muka publik yang juga merupakan bentuk pencegahan atas penggunaan data-data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, setiap konsumen berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi pribadi/kode rahasia yang diperlukan untuk melakukan transaksi (a.l. user id, password, PIN, OTP) dan tidak membagikan/memberikannya kepada pihak lain, termasuk pihak PUJK, serta melakukan penggantian password/PIN secara berkala.

Untuk data pribadi di Sektor Jasa Keuangan telah diatur tentang apa saja larangan penggunaan data pribadi oleh PUJK dalam Pasal 11 Ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang mengatur bahwa PUJK dilarang:

a. memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumen kepada pihak lain;
b. mengharuskan Konsumen setuju untuk membagikan data dan/atau informasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan;
c. menggunakan data dan/atau informasi pribadi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan;
d. menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh PUJK; dan/atau

e. menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan.

Dalam ketentuan tersebut menyebutkan bahwa dalam hal PUJK akan menggunakan data dan/atau informasi pribadi Konsumen/calon Konsumen maka wajib memperoleh persetujuan oleh konsumen, kecuali diwajibkan atau ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dari sisi Konsumen juga harus memastikan telah memahami dan mengerti dengan baik isi perjanjian, hak, kewajiban, serta implikasi dari persetujuan yang diberikan, baik secara digital maupun non digital.

BIODATA NARASUMBER

Nama Lengkap	: Ajeng Risda Rahmadani
Jabatan	: Subkor Edukasi dan Promosi PDP
Waktu Wawancara	: 20 Juli 2022, 10.00 WIB s/d 10.37 WIB
Lokasi Wawancara	: ZOOM Cloud Meetings

Jakarta, 20 Juni 2022

Narasumber

Ajeng Risda Rahmadani

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Data Narasumber

1. Nama Lengkap : Ajeng Risda Rahmadani
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. NIP : 198904122014032001
4. Jabatan : Subkor Edukasi dan Promosi PDP
5. Instansi/Lembaga : Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
6. Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110

B. Waktu dan Tempat Wawancara

1. Tempat : ZOOM Cloud Meetings
2. Hari/Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022
3. Waktu : 10.00 WIB s/d 10.37 WIB

C. Hasil Wawancara

Pertanyaan :

1. Apa peranan Kementerian Kominfo dalam perbankan, khususnya pada perbankan digital?

Jawaban :

Terdapat dua institusi yang terlibat dalam data pribadi nasabah, dimana dalam bank sendiri juga telah mengatur bahwa ada kerahasiaan bank dan bagaimana pengamanan data pribadi nasabah tersebut sendiri. Jika di Kominfo lebih terkait dengan sistem elektroniknya. Saat ini kami

memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dimana adanya kewajiban bahwa seluruh penyelenggara sistem elektronik wajib menjalankan perlindungan data pribadi. Dalam peraturan pemerintah tersebut juga terdapat prinsip-prinsip dan dasar hukum untuk pemrosesan data pribadi yang harus dijalankan oleh penyelenggara sistem elektronik. Kami juga terkait dengan pendaftaran PSE, yaitu kategori apakah PSE tersebut mengelola data pribadi atau tidak. Jadi Kominfo hanya sebatas sistem elektronik yang digunakan, bagaimana pengamanannya, bagaimana suatu institusi menjalankan prinsip-prinsip yang ada di dalam PP Nomor 71 tersebut. Tetapi untuk kerahasiaan bank sendiri memang setiap instansi atau setiap sektor bisa menerapkan lebih. Secara minimum *recruitmen* memang di Kominfo, namun setiap sektor biasanya memiliki peraturan-peraturan lebih, khususnya perbankan yang memang sudah sejak lama menerapkan perlindungan data nasabah.

Pertanyaan :

2. Apa saja yang harus diperhatikan bank dalam melakukan transformasi pelayanannya dalam bentuk perbankan digital?

Jawaban :

Karena kita berbicara mengenai digital, maka otomatis kita berbicara mengenai sistem elektronik. Yang harus diperhatikan adalah terkait dengan pengamanan. Ketika bank tersebut sudah beralih ke digital,

berarti bank tersebut harus sudah menilai risiko dan juga harus siap terkait dengan pengamanan dalam sisi teknologinya dan sumber daya yang mengolah teknologi tersebut. Apalagi data nasabah berakitan erat dengan penyalahgunaan yang ada dan dapat merugikan secara materil juga.

Pertanyaan :

3. Apakah informasi mengenai data pribadi nasabah dalam aplikasi perbankan digital aman?

Jawaban :

Ketika kita berbicara sistem elektronik, kita tidak bisa mengatakan 100% data pribadi itu aman karena pasti ada celah-celah keamanan di situ. Tetapi bagaimana cara kita atau upaya kita untuk mengantisipasi atau mengamankan data tersebut yang biasanya memang kita tinjau ketika terjadi kebocoran data. Ketika terjadi kebocoran data, kominfo melihat langkah-langkah pengamanan apa yang sudah digunakan, usaha apa yang sudah dilakukan ketika terjadi kebocoran, kemudian bagaimana tindak lanjut dan litigasi yang dilakukan. Kita memang tidak bisa mencegah data itu 100% tidak akan bocor.

Pertanyaan :

4. Teknologi apa saja yang seharusnya digunakan oleh bank dalam aplikasi perbankan digital untuk menjamin keamanan data pribadi nasabahnya?

Jawaban :

Banyak teknologi yang dapat digunakan, seperti menerapkan pengendalian *malware*, menerapkan anti virus dan lain sebagainya. Secara teknis biasanya sektor-sektor memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang harus dipenuhi. Jika di Kominfo berfokus pada pengamanan yang dibutuhkan dalam sektor tersebut.

Pertanyaan :

5. Bagaimana pelaku phising dapat mengetahui data pribadi nasabah seperti nama, nomor telepon, email, nomor rekening nasabah?

Jawaban :

Jika melihat *phising*, banyak jenis-jenisnya seperti *phising email, spear phising, web phisng, whaling.* Ketika pelaku sudah menargetkan calon korban, maka jika dalam *email phising,* tahap awal biasanya mereka mengirimkan *email* yang berisi *malware* yang dapat mengirimkan data nasabah. Ketika nasabah membuka *email,* maka wajib berhati-hati dan memastikan apakah *email* tersebut memang ditujukan untuk nasabah tersebut dan memang penting. Jika dirasa tidak penting, lebih baik tidak perlu dibuka. Melalui *email* pelaku kejahatan bisa saja mengirimkan virus atau *malware* yang bisa mengirimkan data kepada pelaku *phising*. Biasanya pelaku juga menentukan tujuan *phising*-nya itu sendiri, apakah ingin membobol data untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya juga terdapat *web phising,* dimana pelaku menirukan *web* asli instansi yang berkaitan dengan nasabah. Sehingga ketika calon korban

melakukan input data di dalamnya, maka bisa jadi data yang diinput akan terekam dan digunakan oleh pelaku. Maka ketika menggunakan internet kita harus berhati-hati dan melihat juga *domain-domain* yang resmi, seperti *domain* yang biasa digunakan dalam pemerintahan adalah .go.id (*government.id*), contohnya kominfo.go.id. Kita juga harus tahu apakah memang *website* tersebut resmi karena banyak *website-website* sekarang meniru, utamanya *website* perbankan.

Pertanyaan :

6. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah atas kegiatan phising pada perbankan digital serta bagaimana tanggung jawab yang diberikan?

Jawaban :

Kominfo hanya bisa mendorong perbankan untuk menyelesaikan kasus yang ada. Kewenangan untuk bertanggung jawab berada pada masing-masing penyelenggara sistem elektronik atau perbankan itu sendiri. Jika memang dalam PSE tersebut data pribadi nasabah tidak aman atau terdapat kelalaian maka Kominfo bisa menghukum, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Tetapi untuk berhubungan langsung kepada korban merupakan tanggung jawab dari PSE masing-masing sesuai dengan SOP yang ada dan diterapkan oleh perbankan.

Pertanyaan :

7. Apakah Kementerian Kominfo memiliki tanggung jawab atas kebocoran data pribadi nasabah dalam perbankan digital? Jika iya, apa tanggung jawab yang diberikan?

Jawaban :

Untuk tanggung jawab yang diberikan lebih mengarah kepada sistem elektroniknya. Ketika sistem elektronik tersebut bocor kemudian dilaporkan dan memang terjadinya karena kelalaian PSE, seperti tidak menerapkan pengamanan, tidak ada SOP, tidak menerapkan prinsip-prinsip ataupun tidak ada dasar hukum untuk melakukan pemrosesan sehingga data pribadi bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka Kominfo bisa menindak lebih lanjut. Tetapi jika tanggung jawab terhadap kehilangan yang dialami oleh nasabah, Kominfo tidak mengatasi hal tersebut karena secara kontrak nasabah berkontrak dengan bank untuk membuka rekening dan memberikan data pribadi nasabah untuk diproses di bank. Sehingga Kominfo hanya mengawasi dalam sisi penyelenggaranya itu sendiri. Kominfo tidak berhubungan langsung dengan nasabah, melainkan murni tanggung jawab perbankan. Nasabah juga harus *aware* untuk memilih bank yang memang terpercaya, yang sudah menerapkan pengamanan secara maksimal, dan sudah menjamin kemanan data pribadi nasabahnya.

Pertanyaan :

8. Siapa yang memiliki kewenangan teknis berkaitan dengan kemananan di semua penyelenggara sistem elektronik?

Jawaban :

Masing-masing PSE yang memiliki tanggung jawab. Kominfo hanya melihat langkah atau upaya apa yang dilakukan. Kominfo menerapkan standar umum yang harus diterapkan oleh PSE. Mengenai cara pengamanan serta metode yang dilakukan diserahkan kembali kepada industri atau sektor masing-masing, karena perbankan tentunya memiliki standar khusus yang diterapkan terkait dengan pengamanan dan langkah-langkah teknis yang dilakukan. Biasanya yang diatur secara umum adalah kewajiban yang harus dipenuhi, pengamanan minimum, terdapat SOP, terdapat sumber daya manusia yang mumpuni.

Pertanyaan:

9. Apa saja usaha Kementerian Kominfo dalam meningkatkan perlindungan dan menjamin keamanan data pribadi masyarakat di era digital sekarang ini?

Jawaban:

Kominfo menyiapkan regulasi, menyiapkan skema untuk kompetensi SDM secara minimum, meningkatkan *awareness* dan pemahaman mengenai data pribadi. Namun ini bukan hanya tugas Kominfo melainkan juga tugas bersama-sama yaitu pemerintah, stakeholder atau industri atau PSE, dan juga masyarakat. Bagaimanapun

kita mengamankan data pribadi secara ketat namun masyarakatnya itu sendiri juga mengumbar data pribadi, pastinya perlindungan data pribadi tersebut tidak akan berhasil. Jika kita mencari dan mengumpulkan data pribadi di internet, kita dapat menemukan banyak sekali. Kominfo juga menyediakan Pengawasan Sistem Elektronik yang mau berjalan tahun ini.

Pertanyaan:

10. Apa saja usaha yang dapat dilakukan nasabah untuk menjaga keamanan data pribadi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi?

Jawaban:

Ketika memiliki media sosial, maka tidak semua yang mengakses media sosial atau yang melihat media sosial kita adalah orang baik. Jadi nasabah atau masyarakat seagai pengguna media sosial harus *aware* bahwa data pribadi sangat penting dan harus melakukan filter data-data apa yang bisa dilihat publik dan data-data apa yang harus dirahasiakan. Selain itu kita harus lebih memperhatikan dan mengecek *email,* situs, nomor telepon, atau pesan yang masuk.

Pertanyaan:

11. Apa dasar dari dirancangnya RUU Perlindungan Data Pribadi?

Jawaban:

Kami melihat bahwa ketentuan dari perlindungan data pribadi awalnya tersebar dalam beberapa sektor. Jika kita lihat terdapat sekitar 36 Undang-Undang yang mengatur sektornya masing-masing dan ada yang

diatur secara eksplisit dan implisit. Sehingga terdapat sedikit kebingungan utamanya dalam hal perlindungan data pribadi. Untuk itu kami melihat adanya kebutuhan dan untuk dibuatnya sebuah payung hukum khusus perlindungan data pribadi. Jika dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, di dalamnya belum mencakup hak-hak subyek data. Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi telah mencakup subyek data, kewajiban pengendali (pihak yang memproses daa pribadi), siapa saja pihak yang nantinya bisa terlibat, hukuman atau sanksi apa yang diterapkan dalam hal pelanggaran data pribadi. Selain itu kami juga melihat adanya kebutuhan regulasi yang bisa setara dengan negara-negara lain, karena memang negara-negara lain mewajibkan adanya regulasi pengamanan atau perlindungan data pribadi ketika terjadi transfer data pribadi. Oleh sebab itu, kita membtuhkan regulasi yang komprehensif, regulasi yang induk, yang bisa mencakup kebutuhan tersebut. Sehingga nantinya terkait dengan perlindungan data pribadi akan lebih kuat karena diaturnya di dalam Undang-Undang dan ketika berhubungan dengan negara lain kita tidak bergeming.

Pertanyan:

12. Bagaimana perkembangan dari penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi saat ini?

Jawaban:

Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi bukan hanya dibahas di Kominfo tetapi juga DPR. Kami sudah menyerahkan naskah usulan tersebut sejak tahun 2020. Ketika naskah usulan tersebut sudah diserahkan kepada DPR maka kewenangan untuk jadwal pembahasan, pertemuan dan lain sebagainya merupakan wewenang DPR. Sehingga Kominfo hanya menunggu dan mendorong dan mempertanyakan kapan akan dilaksanakan pembahasan. Kabar gembiranya adalah untuk tahun ini, perkembangannya sangat cepat sekali. Terakhir sudah ditetapkan hampir semua DIM (371 DIM) RUU PDP sudah diketok dan tinggal sinkronisasi. Saat ini sedang dilaksanakan sidang reses dan sidang pada bulan Agustus nanti akan dibahas kembali hasil dari sinkronisasi. Harapan kami RUU Perlindungan Data Pribadi tersebut dapat segara disahkan di tahun 2022, yaitu sekitar bulan Oktober.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

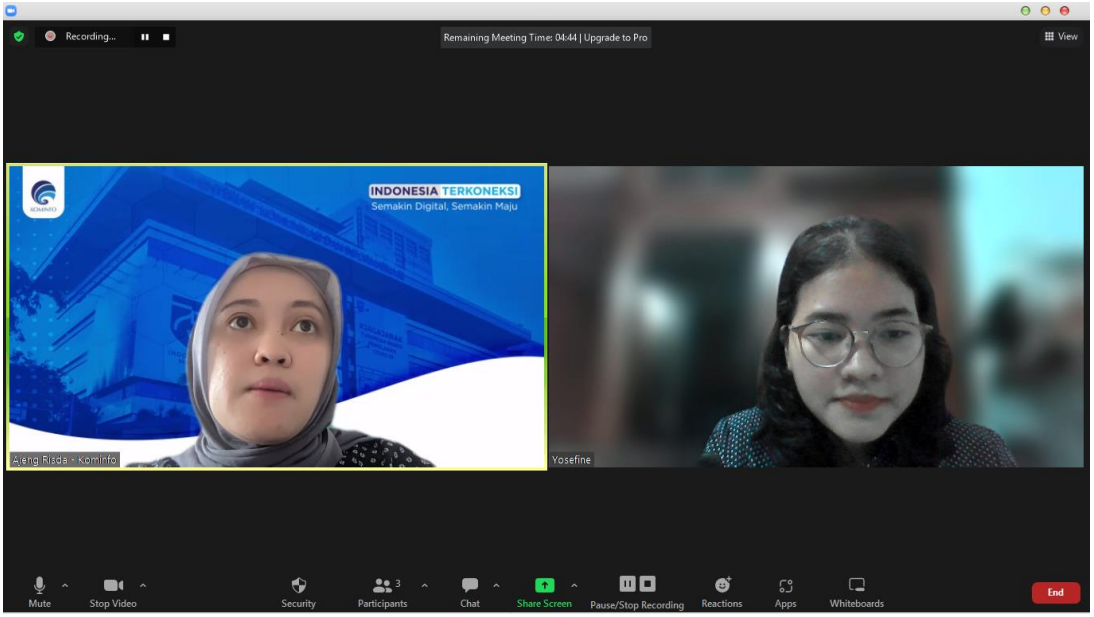

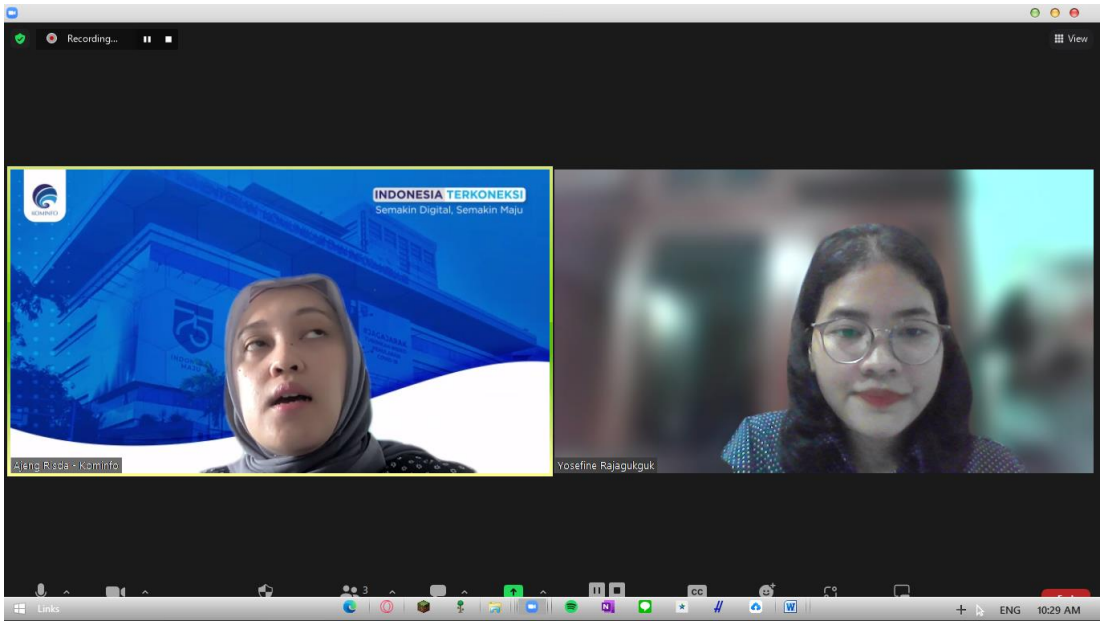

BIODATA NARASUMBER

Nama Lengkap	: Haryono K.P
Jabatan	: Service Point Jenius
Waktu Wawancara	: 6 Juni 2022, 14.00 WIB s/d 14.37 WIB
Lokasi Wawancara	: Menara BTPN, Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, RT.5/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

Jakarta Selatan, 6 Juni 2022

Narasumber

Haryono k.p.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Data Narasumber

1. Nama Lengkap : Haryono K.P
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Jabatan : Service Point
4. Instansi/Lembaga : Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius
5. Alamat : Menara BTPN, Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, RT.5/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

B. Waktu dan Tempat Wawancara

1. Tempat : Menara BTPN, Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, RT.5/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950
2. Hari/Tanggal : Senin, 6 Juni 2022
3. Waktu : 14.00 WIB s/d 14.37 WIB

C. Hasil Wawancara

Pertanyaan :

1. Sudah sejauh mana penanganan kasus nasabah Jenius, yaitu Theresia Avila yang kehilangan simpanannya pada Juli 2021 akibat penipuan yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan Jenius?

Jawaban :

Untuk saat ini kasus tersebut sudah *close* namun untuk penanganan yang telah dilakukan, pihak Jenius tidak bisa memberikan informasi kepada pihak luar karena bersifat rahasia.

Pertanyaan :

2. Siapa yang bertanggungjawab atas hilangnya simpanan nasabah pada aplikasi Jenius serta pertanggungjawaban apa yang diberikan?

Jawaban :

Pertama, Jenius akan melakukan pengecekan data-data nasabah tersebut terlebih dahulu apakah data nasabah tersebut benar-benar hilang. Jika benar hilang, maka yang bertanggung jawab atas hilangnya simpanan nasabah tersebut adalah bank dan sudah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penggantian dana tersebut dilakukan oleh BTPN yang bekerja sama dengan LPS sebesar maksimal Rp 2.000.000.

Pertanyaan :

3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah Jenius?

Jawaban :

Jenius berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan simpanannya dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jadi ketika terdapat kesalahan dalam Jenius, OJK mendatangkan pengawasnya ke pusat untuk melakukan pengecekan. Jika terdapat beberapa pelanggaran yang ditemukan maka Jenius juga akan mendapatkan sanksi secara bertahap.

Pertanyaan :

4. Mengapa penipu yang melakukan panggilan dapat mengetahui data pribadi nasabah?

Jawaban :

Kami tidak tahu mengenai cara penipu mendapatkan data pribadi nasabah, namun pada saat sekarang ini data seseorang sangat mudah untuk untuk diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apakah itu pada saat pendaftaran kartu kredit, bank lain, simpan pinjam, kemudian data pada *online shop*, platform lain yang sebelumnya pernah mengalami kebocoran data. Jadi kami tidak tahu mereka mendapatkan data pribadi nasabah darimana. Sejauh ini Jenius selalu menyimpan data nasabah pada tempat yang tidak dapat dijangkau. Bahkan pihak Jenius sendiri pun tidak dapat mengambil data nasabah karena terkunci.

Pertanyaan :

5. Bagaimana sistem keamanan pada aplikasi Jenius?

Jawaban :

Jenius sudah terenkripsi yang paling mutakhir, sehingga peluang untuk diretas *cyber* agak susah. Sehingga mereka melakukan penjebolan Jenius melalui nasabah yang tidak terinformasi secara baik mengenai perbankan. Misalnya bagi seorang nasabah yang kurang paham mengenai perbankan bisa sangat mudah terkena skimming dan

menginformasikan data-data pribadi kepada pihak pelaku kejahatan tadi dengan cara yang tadi, bisa juga terkena hipnotis. Jadi secara sadar atau tidak sadar nasabah memberikan informasi data pribadi kepada pihak lain. Contohnya pelaku kejahatan telah mendapatkan *email* dan nomor telepon lalu menelepon nasabah dengan berpura-pura berasal dari bank terkait. Sistem keamanan Jenius selalu *update* dan dilengkapi juga dengan dua perlindungan di awal, yaitu dengan menggunakan *Personal Identification Number* (PIN) dan *password* sebagai kode *authentication.* Jadi tidak semata-mata hanya satu keamanan saja. Kami juga menggunakan jaringan Visa dalam transaksi *online,* dimana Visa tersebut sudah *Verified by* Visa (VbV) artinya setiap transaksi harus menggunakan kode *One Time Password* (OTP) dan hanya nasabah yang mengetahui. OTP tersebut mempunyai waktu *expired* atau batas waktu untuk melakukan penginputan dan hanya dapat digunakan satu kali saja. Pada saat registrasi Jenius pun tidak dapat menggunakan *password* yang sama dengan tanggal lahir nasabah itu sendiri. Keamanan *password* di Jenius juga telah menggunakan keamanan yang paling bagus karena menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan minimal sepuluh. Nasabah juga dapat melakukan perubahan data pada aplikasi Jenius. Ketika nasabah tersebut tidak dapat *log in* pada aplikasi Jenius, nasabah tersebut harus datang dan melampirkan KTP asli. Bank Jenius juga telah dilengkapi KTP *reader* , jadi nasabah tidak bisa melakukan pemalsuan KTP. Kita juga

melakukan pengambilan foto nasabah untuk mengecek kesesuaian antara nasabah yang pernah datang melakukan registrasi dan yang tercatat pada sistem.

Pertanyaan :

6. Apakah telah terjadi kebocoran pada data pribadi nasabah Jenius?

Jawaban :

Kami dari sisi internal juga melakukan audit, betul atau tidak ada penyimpanan data pada nasabah, ada atau tidak penyalahgunaan data nasabah, ada atau tidak keterlibatan pihak internal. Kalaupun ada, sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, maka akan dituntut, baik itu sesuai dengan peraturan bank itu sendiri ataupun buku besar yang telah ada pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jadi semua sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya. Nantinya mereka juga akan diproses karena penyalahgunaan data-data nasabah dan hal tersebut memang tidak boleh. Sehingga saya pun ketika ditanyakan mengenai data-data nasabah, maka saya tidak bisa menginformasikan karena bagaimana pun data nasabah tersebut sudah ada payung hukumnya. Aplikasi Jenius ini tidak mengalami kebocoran data melainkan nasabah memiliki kekurangan informasi mengenai perbankan, tidak teredukasi sejak bersekolah. Ketika nasabah tersebut melakukan pembukaan tabungan yang relatif singkat, banyak nasabah sekarang ini yang juga malas membaca. Hal tersebut

menimbulkan nasabah tidak mengetahui risiko ketika memberikan data kepada siapa pun termasuk keluarganya sendiri.

Pertanyaan :

7. Siapa saja yang dapat mengakses data pribadi nasabah penyimpan?

Jawaban :

Di Jenius sendiri, untuk sales yang membantu nasabah melakukan registrasi tidak bisa mengakses data nasabah. Jadi sales tersebut tidak akan tahu, kecuali pada saat registrasi tersebut harus dilakukan pengecekan KTP untuk membuktikan sesuai atau tidak. Proses aktivasinya pun butuh dengan orang yang berbeda. Jadi pada saat nasabah tersebut membuat rekening Jenius, aktivasinya dilakukan oleh tim yang berbeda untuk dicek di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Proses aktivasi ini dilakukan untuk mengecek betul atau tidaknya data nasabah tersebut. Orang yang berada di *service point* untuk membantu menangani masalah yang dialami nasabah juga tidak mengetahui secara keseluruhan data nasabah, jadi ada yang utuh dan ada yang tidak.

Pertanyaan :

8. Apa yang harus dilakukan nasabah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi perbankan digital?

Jawaban :

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data nasabah, pertama nasabah harus *protect* dengan diri sendiri karena bank tidak

selamanya memiliki zona perlindungan kepada nasabah. Bank tidak mengetahui apa yang dilakukan nasabah setelah nasabah tersebut melakukan aktivitas bank, tetapi bank memiliki beberapa pencegahan. Pertama adanya edukasi dari staffnya, krunya, salesnya, *service point*-nya, chanel-chanel atau campaign yang memberikan informasi mengenai penyalahgunaan data pribadi. Jadi nasabah dapat mengetahui bagaimana menjaga data pribadinya, seperti tidak melakukan *sharing password*, tidak melakukan *sharing* PIN, tidak menggunakan *password* yang mudah seperti tanggal lahir. Sekarang karena maraknya penyalahgunaan data pribadi oleh orang lain, pasti banyak yang berpikiran bahwa Jenius yang telah mengalami kebocoran data, jadi sekarang Jenius mengeluarkan peraturan yang baru. Peraturan tersebut adalah nasabah tidak dapat melakukan *log in* akun Jenius pada beberapa perangkat yang berbeda melainkan hanya satu perangkat saja. Jika nasabah tersebut ingin mengganti perangkat, maka nasabah tersebut dapat menghubungi Jenius yang ada untuk memutuskan perangkat.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

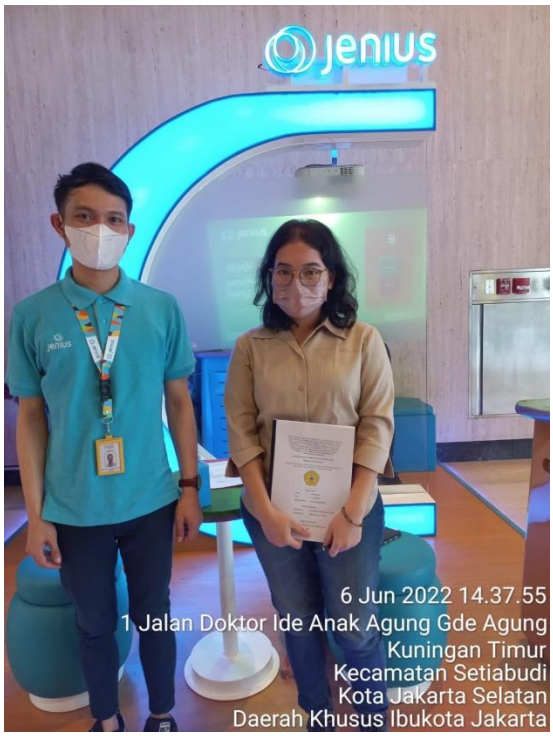

BIODATA NARASUMBER

Nama Lengkap	: A. Candra Wirawan
Nomor Telepon	: 085880063364
Waktu Wawancara	: Minggu, 19 Juni 2022
Lokasi Wawancara	: WhatsApp Messenger

Tangerang, 19 Juni 2022

Narasumber

A.Candra Wirawan

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Data Narasumber

1. Nama Lengkap : A. Candra Wirawan
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Nomor Telepon : 085880063364

B. Waktu dan Tempat Wawancara

1. Tempat : WhatsApp Messenger
2. Hari/Tanggal : Minggu, 19 Juni 2022
3. Waktu : 07.00 WIB s/d 12.51 WIB

C. Hasil Wawancara

Pertanyaan :

1. Bagaimana penanganan yang dilakukan terhadap kasus yang Kakak serta korban lainnya alami? Apakah sudah selesai atau masih dalam proses?

Jawaban :

Kasus tersebut telah dianggap selesai oleh BTPN Jenius, namun menurut para korban kasus ini belum selesai karena pihak korban belum mendapatkan ganti rugi. Sudah ada satu korban yang menggugat wanprestasi karena belum adanya ganti kerugian tersebut, yaitu Lulu Choirinida. Saya dan beberapa korban lainnya masih menunggu dan melihat perkembangan gugatan tersebut.

Pertanyaan :

2. Kepada siapa Kakak melaporkan kasus yang dialami tersebut?

Jawaban :

Polisi, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Pertanyaan :

3. Bagaimana penanganan yang diberikan oleh para pihak yang menerima laporan Kakak?

Jawaban :

a. Polisi sudah menangkap dua pelaku kejahatan dan dua pelaku kejahatan lainnya masih menjadi buronan.
b. Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan perlindungan konsumen sama sekali. Saya pernah melakukan mediasi via *online* karena pada saat itu *Covid-19* menjadi alasannya, sehingga tidak dapat memasuki kantor Otoritas Jasa Keuangan.
c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sempat melakukan sidang secara online selama dua kali dan offline sekali, namun hasil akhirnya gagal sebelum masuk ke tahap mediasi karena pihak korban diwakili lawyer pro bono Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) menginginkan metode arbritase berkekuatan hukum tetap, sedangkan pihak BTPN Jenius menginginkan mediasi saja.

Pertanyaaan :

4. Berarti dapat disimpulkan bahwa yang telah memberikan penanganan secara nyata hanya pihak polisi dengan menangkap pelaku kejahatan ya Kak?

Jawaban :

Ya, setidaknya tuntas setengahnya. Berdasarkan sudut pandang korban sebenarnya merugikan, karena menurut polisi tidak terjadi kebocoran data pribadi nasabah. Pelaku diminta mengaku menelepon nomor secara acak, tetapi sebenarnya tidak mungkin pelaku tahu nama calon korban. Peluang benar demikian hanyalah 1%. Menebak nomor telepon dan nama nasabah itu hampir mustahil, jika benar demikian berarti itu mukjizat atau kemungkinan besar akal-akalan untuk menutupi kelalaian pihak BTPN Jenius saja.

Pertanyaan :

5. Berapa korban yang mengalami kerugian serupa dengan Kakak?

Jawaban :

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh polisi terdapat 14 korban.

Pertanyaan :

6. Menurut para korban, apakah ada kebocoran data pada aplikasi Jenius ini Kak?

Jawaban :

Secara matematis dan logis, 95% diduga pasti ada kebocoran. Hal tersebut dikarenakan nasabah yang memang benar pernah ditelepon oleh penjahat telah mencapai ratusan orang walaupun menurut polisi hanya 14 orang saja. Banyak korban yang sudah mengeluh.

Pertanyaan :

7. Apakah saat ini Kakak masih menggunakan Jenius untuk menabung?

Jawaban :

Masih ada ATM-nya tapi terblokir. Belum saya buka sampai sidang nanti.

Pertanyaan :

8. Apa masukan Kakak selaku korban terhadap BTPN Jenius maupun OJK?

Jawaban :

a. Teknologi SMS itu bukan bank *grade,* jadi harus segera *upgrade.*
b. Bank kalau menerima uang nasabah harus mau bertanggung jawab. Jika tidak mau bertanggung jawab bisa dilakukan penutupan bank dan berganti menjadi *startup fintech*.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Candra Wirawan Kasus Jenius

8:03 PM

Ini kasusnya Lulu Choirinida, baru 1 korban yang gugat, yg lain masih wait n see 8:06 PM

Candra Wirawan Kasus Jenius
Belum selesai, tapi oleh jenius btpn udah dianggap selesai

Dari pihak Jenius apakah memberikan pertanggungjawaban Kak? 8:07 PM

Type a message

Candra Wirawan Kasus Jenius

Pelaku tapi udah ketangkap 8:07 PM

6/19/2022

You
Dari pihak Jenius apakah memberikan pertanggungjawaban Kak?

Enggak, makanya harus digugat perdata 8:07 PM

Candra Wirawan Kasus Jenius
Ini kasusnya Lulu Choirinida, baru 1 korban yang gugat, yg lain masih wait n see

Kira-kira korbannya kemarin itu ada berapa ya Kak? Soalnya yang aku tau baru Kak Riri sama Kak Candra 8:08 PM

Candra Wirawan Kasus Jenius
Pelaku tapi udah ketangkap

Ohh udah ya Kak.. ada beritanya gak ya Kak? aku cari di internet belum ketemu soalnya Kak 8:09 PM

You
Kira-kira korbannya kemarin itu ada berapa ya Kak? Soalnya yang aku tau baru Kak Riri sama Kak Candra

14 orang kalo kata polisi 8:10 PM

Type a message

Candra Wirawan Kasus Jenius

Ohh udah 6/19/2022 beritanya gak ya Kak? aku cari di internet belum ketemu so
8:09 PM

You
Kira-kira korbannya kemarin itu ada berapa ya Kak? Soalnya yang aku tau baru Kak Riri sama Kak Candra

14 orang kalo kata polisi 8:10 PM

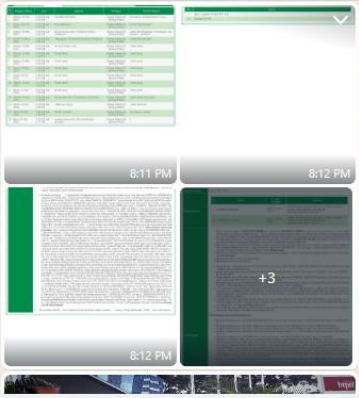

Type a message

Candra Wirawan Kasus Jenius

Oh iya Kak 6/19/2022 rena aku juga masih sulit berkomunikasi dengan Kak Riri, aku bo kan beberapa pertanyaan dengan Kakak saja kali ya Kak? Karena kasusnya juga hampir sama Kak
8:19 PM

Ya silahkan 8:23 PM

Wirawan A. Candra
DEPOSITO RATUSAN JUTA RUPIAH DI JENIUS BTPN AMBLAS KURANG DARI 15 MENIT Sabtu sore, 10 Juli 2021
m.facebook.com

Type a message

Candra Wirawan Kasus Jenius

6/20/2022

Untuk pert jutnya, Sudah sampai mana penanganan kasus yang Kakak alan udah selesai atau masih dalam proses? 7:35 AM

Belum selesai, tapi oleh jenbet udah dianggap selesai.

Saya masih nunggu hasil sidang Lulu Choirinida (terkait strategi hukum yg akan digunakan) sebelum ajukan gugatan perdata. 9:27 AM

> Candra Wirawan Kasus Jenius
> Belum selesai, tapi oleh jenbet udah dianggap selesai.
>
> Saya masih nunggu hasil sidang Lulu Choirinida (terkait strategi hukum yg akan ...

Baik Kak. Untuk pelaporan kasusnya sendiri, Kakak sudah melapor kemana saja Kak selain BTPN Jenius? 9:29 AM

Polisi, OJK, BPSK 9:30 AM

> Candra Wirawan Kasus Jenius
> Polisi, OJK, BPSK

Dari masing-masing pihak ini sudah memberikan penanganan apa saja Kak? 9:31 AM

Polisi udah menangkap 2 orang meskipun para korban sih setahu saya sangat meragukan itu benar yang dimaksud sebab kecenderungan menutupi kasus.

Type a message

Candra Wirawan Kasus Jenius

6/20/2022

Polisi udah menangkap 2 orang meskipun para korbar aya sangat meragukan itu benar yang dimaksud sebab kecenderu upi kasus.

OJK anggap saja buang² anggaran negara haha. Pernah coba mediasi via online (krn saat itu covid jadi alasan, ga bisa masuk gerbang kantor) ternyata cuma forward email dan ga ada perlindungan konsumen sama sekali.

BPSK, sempat sidang online 2x dan online sekali, namun hasil akhirnya gagal sebelum masuk tahap mediasi karena pihak korban diwakili lawyer pro bono AAI menginginkan metode arbitrase berkekuatan hukum tetap, sedangkan pihak jenbet maunya mediasi saja. 10:53 AM

> Candra Wirawan Kasus Jenius
> Polisi udah menangkap 2 orang meskipun para korban sih setahu saya sangat meragukan itu benar yang dimaksud sebab kecenderungan menutupi kasus.
> ...

Berarti saat ini yang memberikan penanganan secara nyata baru pihak polisi ya Kak? yaitu dengan menangkap pelaku kejahatan? 11:07 AM

> Candra Wirawan Kasus Jenius
> Polisi, OJK, BPSK

berarti untuk uang korban yang hilang ini, pihak" ini tidak ada memberikan ganti rugi sama sekali ya Kak? 11:09 AM

You

Type a message

Candra Wirawan Kasus Jenius

berarti menurut para korban, telah terjadi kebocoran data 6/20/2022 nius ini ya Kak?

Secara matematis dan logis, 95% diduga pasti ada kebocoran. Soalnya nasabah yang benar pernah ditelepon sama penjahat mencapai ratusan orang.
12:11 PM

Candra Wirawan Kasus Jenius
Sama sekali tidak. Cuma lips service aja pihak PR jenbet berbohong di media massa sembari victim blaming

berarti karena tidak ada ganti rugi, maka korban mengajukan gugatan perdata ya kak?
12:12 PM

Candra Wirawan Kasus Jenius
Secara matematis dan logis, 95% diduga pasti ada kebocoran. Soalnya nasabah yang benar pernah ditelepon sama penjahat mencapai ratusan orang.

wah berarto korbannya bukan hanya 14 yaa kak
12:13 PM

Download "Analogi Kunci Rumah dan Data.pdf"

PDF Analogi Kunci Rumah dan Data....

Type a message

Candra Wirawan Kasus Jenius

Benar
12:15 PM

Candra Wirawan Kasus Jenius
Analogi Kunci Rumah dan Data.pdf • 1 page

benar juga ya kak.. apalagi bank pasti juga tidak mau secara terang-terangan menginformasikan bahwa ada kebocoran data.. dan kalau dilihat dari kasusnya juga, bank pasti membalikkan kepada korban karena melakukan klik pada link yang diberikan si pelaku atau bisa dibilang phising ya kak
12:19 PM

Ya
12:20 PM

Krn bank di indonesia ga dituntut untuk bertanggung jawab sepenuhnya OJK. Beda sama US, UK atau Singapore, kalo ada apa² maka bank nya ada jaminan harus bertanggung jawab kecuali terbukti si nasabah yang sengaja.
12:23 PM

Nasabah lalai tetap harus dilindungi bukan dibiarkan saja. Mind set nya ngawur
12:24 PM

Candra Wirawan Kasus Jenius
Nasabah lalai tetap harus dilindungi bukan dibiarkan saja. Mind set nya ngawur

benar banget Kak.. makanya RUU PDP harus segera diundangkan yaa Kak..
12:24 PM

Type a message

Candra Wirawan Kasus Jenius

6/20/2022 12:24 PM

Ya 12:25 PM

Berarti Kak, untuk saat ini apakah Kakak masih menggunakan Jenius Kak? atau sudah tidak lagi? 12:25 PM

Masih ada atm nya tapi terblokir, blm saya buka sampai sidang nanti 12:25 PM

Oke deh Kak.. mungkin pertanyaan terakhir nih Kak.. Masukan Kakak sebagai konsumen dan korban untuk BTPN ataupun OJK apa ya Kak? atas terjadinya kasus yang Kakak alami ini 12:28 PM

1. Teknologi SMS itu bukan bank grade, jadi harus segera upgrade
2. Bank kalo nerima duit nasabah ya harus mau tanggung jawab, kalo ga mau tanggung jawab ya mending bank nya tutup aja, ganti jadi startup fintech.

12:46 PM

Baik Kak, mungkin segitu dulu pertanyaan yang saya ajukan.. Kalau nanti ada kekurangan data lagi, saya boleh izin untuk bertanya lagi ya Kak 🙏 Semoga kasus yang Kakak dan korban-korban lainnya alami ini segera mendapatkan kepastian ya Kak.. Terimakasih banyak Kak 🙏🙏 12:51 PM

Iya, sama² 🙏🙏 12:59 PM

Type a message

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama	: Yosefine
Tempat dan Tanggal Lahir	: Jakarta, 7 Oktober 2000
Alamat	: Jl. Alamanda 2 Blok J4 No. 23, Kecamatan Kelapa Dua, Kelurahan Bencongan Indah, Kabupaten Tangerang
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Kristen
Nomor Telepon/HP	: 085162665093
E-mail	: yosefinerajagukguk6@gmail.com

Data Pendidikan

1. SD Kwitang 4 PSKD Lulus Tahun 2012.
2. SMP Strada Slamet Riyadi Lulus Tahun 2015.
3. SMAN 11 Kota Tangerang Lulus Tahun 2018.
4. Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari tahun 2018 hingga 2022.

Pengalaman

1. Staff Public Relation Internship di Taman Hukum (Juli 2021 – September 2021)
2. Volunteer di Indonesia Millenial Connect (Desember 2020)
3. Sekretaris di Educational Campaign (November 2020 – Desember 2020)
4. Volunteer Garis Hitam Project (September 2020 – Oktober 2020)

Serang, 7 Desember 2022

Yosefine
NIM. 1111180421